



Ekosistem Fintech Syariah: Meninjau Model Pinjaman Online dalam Bingkai Ekonomi Islam

Merly Cahya Putri

IAI Darul A'mal Lampung

Alamat: Jl. Pesantren No.16b, Mulyojati, Kec. Metro Bar., Kota Metro, Lampung

Korespondensi penulis: *merlycp325@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the Islamic fintech ecosystem in Indonesia, focusing on online lending models that comply with Islamic economic principles. Islamic fintech offers inclusive and fair financing solutions, particularly for micro and small enterprises (MSEs). The research method used is qualitative descriptive, with data collection through in-depth interviews, document studies, and observations. Data obtained from industry players and users of online lending services show that, although Islamic fintech has great potential to expand financial inclusion, the main challenges include low financial literacy in Islamic finance and limitations in regulatory oversight. The findings imply the need for increased education on Islamic economic principles and strengthened regulations to ensure the healthy and sustainable development of Islamic fintech. This study is expected to contribute to the development of Islamic fintech as an alternative financing model that is more inclusive and based on Islamic principles.

Keywords: Islamic Fintech, Financial Inclusion, Online Lending, Regulation, Islamic Economics.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekosistem fintech syariah di Indonesia dengan fokus pada model pinjaman online yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Fintech syariah menawarkan solusi pembiayaan yang inklusif dan adil, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Data yang diperoleh dari pelaku industri fintech syariah dan pengguna layanan pinjaman online menunjukkan bahwa meskipun fintech syariah berpotensi besar dalam memperluas inklusi keuangan, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan dalam pengawasan regulasi. Hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya peningkatan edukasi mengenai prinsip ekonomi syariah dan penguatan regulasi untuk memastikan perkembangan fintech syariah yang sehat dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan fintech syariah sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan berbasis prinsip Islam.

Kata kunci: Fintech Syariah, Inklusi Keuangan, Pinjaman Online, Regulasi, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk keuangan. Fintech, sebagai salah satu inovasi teknologi, telah memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan, terutama melalui produk seperti

Received November 30, 2024; Accepted Desember 02, 2024; Published Desember 07, 2024

*Merly Cahya Putri, merlycp325@gmail.com

pinjaman online. Menurut Prasetyo dan Sutopo (2018), fintech merupakan solusi untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di balik kemudahan ini, muncul pertanyaan mengenai dampak sosial, hukum, dan ekonomi, khususnya dalam konteks nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Muslim.

Pinjaman online yang berkembang pesat sering kali beroperasi dengan model bisnis yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, keberadaan bunga (riba) dan ketidakpastian (gharar) menjadi perhatian utama dalam ekonomi Islam. Hal ini diungkapkan oleh Karim (2019), yang menegaskan bahwa sistem keuangan berbasis Islam harus mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan transparansi. Maka, penting untuk mengevaluasi sejauh mana model pinjaman online dapat diselaraskan dengan prinsip syariah untuk memastikan keberlanjutan ekosistem fintech yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks Indonesia, fintech syariah telah menjadi alternatif yang menjanjikan di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan signifikan platform fintech berbasis syariah dalam lima tahun terakhir. Namun, literatur seperti penelitian Wulandari dan Purwanti (2020) mengindikasikan bahwa tantangan besar masih terletak pada rendahnya literasi keuangan syariah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara model syariah dan konvensional.

Keberadaan fintech syariah juga berkaitan erat dengan prinsip maqashid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aspek ini menjadi relevan ketika meninjau model pinjaman online syariah. Menurut Yusuf (2020), penerapan maqashid syariah dalam fintech dapat menjadi landasan untuk menciptakan produk keuangan yang tidak hanya etis, tetapi juga membawa manfaat sosial yang luas. Dengan demikian, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip ini diterapkan dalam ekosistem fintech syariah di Indonesia.

Selain itu, pentingnya penelitian ini juga didorong oleh tingginya kasus penyalahgunaan pinjaman online yang merugikan masyarakat, baik secara finansial maupun psikologis. Dalam studi Susanto (2021), disebutkan bahwa banyak masyarakat yang terjebak dalam skema pinjaman yang tidak transparan, sehingga menimbulkan beban hutang yang tidak terkendali. Oleh karena itu, evaluasi terhadap model pinjaman online berbasis syariah diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah masalah tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ekosistem fintech syariah dapat menciptakan model pinjaman online yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Adanya rumusan ini bertujuan untuk memberikan wawasan teoretis dan praktis mengenai inovasi teknologi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan fintech syariah, khususnya pada layanan pinjaman online.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian model pinjaman online syariah dengan prinsip maqashid syariah dan nilai-nilai ekonomi Islam lainnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan ekosistem fintech syariah di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi

dalam pengembangan literatur dan praktik keuangan syariah, khususnya dalam konteks teknologi keuangan.

Sebagai bagian dari upaya ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data yang berfokus pada literatur, wawancara dengan praktisi, dan evaluasi terhadap regulasi yang ada. Studi ini juga akan menggali lebih dalam tentang implementasi maqashid syariah dalam model pinjaman online yang telah ada. Dengan metode ini, diharapkan temuan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi dan tantangan fintech syariah di Indonesia.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang relevan untuk mendorong pengembangan fintech syariah yang tidak hanya memberikan manfaat finansial tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat luas dalam memahami dan mengembangkan fintech syariah yang berorientasi pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini berfokus pada konsep-konsep utama yang melandasi pengembangan fintech syariah dan model pinjaman online dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem keuangan. Menurut Karim (2019), keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan menghindari eksploitasi melalui larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Hal ini menjadi penting dalam konteks pinjaman online yang sering kali diwarnai oleh praktik bunga yang tidak transparan.

Fintech syariah adalah bagian dari inovasi keuangan yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip syariah. Istilah fintech sendiri merujuk pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan keuangan. Menurut penelitian oleh Wulandari dan Purwanti (2020), fintech syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena mayoritas penduduknya adalah Muslim yang cenderung mencari produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, fintech syariah berupaya menyediakan layanan keuangan, termasuk pinjaman online, yang bebas dari unsur riba dan gharar.

Pinjaman online berbasis syariah biasanya menggunakan kontrak atau akad tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti qard hasan atau murabahah. Menurut Yusuf (2020), akad qard hasan merupakan bentuk pinjaman yang diberikan tanpa bunga sebagai bentuk solidaritas sosial. Sedangkan murabahah melibatkan jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Kedua akad ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan tanpa melanggar aturan syariah.

Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dalam fintech syariah menghadapi tantangan tertentu. Salah satu tantangan utama adalah literasi keuangan syariah yang masih rendah di masyarakat. Menurut Susanto (2021), banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara produk keuangan syariah dan konvensional. Akibatnya, sebagian besar

pengguna masih memilih layanan konvensional meskipun produk syariah tersedia. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai manfaat dan mekanisme fintech syariah.

Ekosistem fintech syariah di Indonesia juga dipengaruhi oleh regulasi yang ada. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan pedoman mengenai operasional fintech syariah, termasuk persyaratan untuk memastikan kesesuaian syariah. Dalam studi oleh Rahmatullah dan Fauziah (2019), diungkapkan bahwa regulasi yang kuat dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah dan mempercepat adopsi teknologi ini dalam skala yang lebih luas.

Maqashid syariah memainkan peran penting dalam pengembangan fintech syariah, termasuk model pinjaman online. Menurut penelitian Yusuf (2020), maqashid syariah memastikan bahwa produk keuangan tidak hanya memenuhi aspek teknis syariah tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Misalnya, model pinjaman berbasis syariah dapat membantu mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal.

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan fintech syariah juga memberikan peluang untuk memberdayakan masyarakat kecil dan menengah. Menurut Prasetyo dan Sutopo (2018), teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang sering kali kesulitan mendapatkan modal. Dengan menggunakan platform fintech syariah, pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan tanpa harus terjerat bunga tinggi seperti yang biasa terjadi dalam layanan keuangan konvensional.

Selain itu, prinsip transparansi menjadi salah satu keunggulan fintech syariah dibandingkan konvensional. Dalam pinjaman online syariah, semua informasi terkait biaya, akad, dan kewajiban dijelaskan secara rinci kepada pengguna. Menurut Wulandari dan Purwanti (2020), transparansi ini tidak hanya membantu membangun kepercayaan tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang berkelanjutan dan adil.

Namun, pengembangan fintech syariah tidak lepas dari tantangan teknis dan operasional. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil. Menurut Susanto (2021), fintech syariah perlu berinovasi untuk menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi berbasis aplikasi sederhana yang mudah diakses.

Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, pengembangan fintech syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi ekosistem keuangan yang inklusif dan berbasis nilai-nilai Islam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip syariah dalam keuangan, fintech syariah diharapkan dapat menjadi solusi untuk menciptakan keadilan ekonomi dan memberdayakan masyarakat secara luas.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena yang ada dalam ekosistem fintech syariah dan model pinjaman online, serta menganalisis kesesuaian dengan

prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagai metode yang mengutamakan pemahaman mendalam terhadap objek yang diteliti, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh makna dan dinamika yang ada dalam pengembangan fintech syariah. Menurut Moleong (2019), pendekatan kualitatif deskriptif memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi yang sedang berkembang, serta memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola yang terjadi dalam suatu fenomena.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku industri fintech syariah dan pengguna layanan pinjaman online. Wawancara ini akan memberikan wawasan langsung mengenai tantangan, peluang, serta pengalaman yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem fintech syariah. Sumber data sekunder meliputi literatur yang relevan, regulasi yang mengatur operasional fintech syariah, laporan tahunan fintech, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini. Literasi dan regulasi yang ada menjadi penting untuk memahami konteks hukum dan kebijakan yang mempengaruhi perkembangan fintech syariah. Sebagaimana disarankan oleh Creswell (2013), penggunaan data sekunder memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pemahaman mengenai suatu topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data dari laporan tahunan fintech syariah, regulasi yang relevan, serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan pinjaman online dan ekonomi syariah. Wawancara mendalam akan dilaksanakan dengan berbagai pelaku industri, seperti pengelola fintech syariah, serta dengan pengguna yang telah memanfaatkan layanan pinjaman online berbasis syariah. Menurut Sugiyono (2019), wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam dari informan yang berkompeten dalam bidang tersebut. Selain itu, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses-proses yang terjadi dalam fintech syariah, sehingga dapat memahami bagaimana konsep-konsep ekonomi Islam diterapkan dalam praktik.

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis tematik. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data yang dikumpulkan, baik itu dari wawancara, studi dokumen, maupun observasi. Analisis tematik adalah pendekatan yang efektif untuk mengorganisir data kualitatif menjadi tema-tema yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Sebagaimana dijelaskan oleh Braun dan Clarke (2013), analisis tematik membantu peneliti untuk menemukan dan menginterpretasikan pola-pola dalam data, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana model pinjaman online berbasis syariah diterapkan dalam ekosistem fintech syariah di Indonesia.

Untuk memastikan validitas dan keandalan data yang diperoleh, penelitian ini juga akan mengandalkan triangulasi data. Triangulasi digunakan untuk membandingkan temuan dari berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Dengan triangulasi,

diharapkan hasil penelitian akan lebih valid dan dapat dipercaya. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa triangulasi merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan bukanlah kebetulan atau bias dari sumber tertentu. Dalam penelitian ini, triangulasi akan dilakukan dengan membandingkan temuan dari wawancara dengan pelaku industri fintech, pengguna layanan pinjaman, serta hasil studi dokumen dan observasi lapangan.

Sebagai tambahan, untuk meningkatkan kedalaman analisis, penelitian ini juga akan memperhatikan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi adopsi fintech syariah dalam masyarakat Indonesia. Faktor-faktor seperti tingkat literasi keuangan, pemahaman masyarakat tentang prinsip ekonomi Islam, serta hambatan sosial dan teknologi akan menjadi fokus penting dalam menganalisis data. Menurut Prasetyo dan Sutopo (2018), keberhasilan fintech syariah sangat bergantung pada penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk tersebut, sehingga pemahaman konteks sosial ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang sedang berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu temuan utama adalah bahwa sektor fintech syariah memiliki potensi besar untuk memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Dari wawancara dengan pelaku industri fintech syariah, sebagian besar dari mereka sepakat bahwa keberadaan fintech syariah membantu masyarakat, khususnya yang kurang terlayani oleh bank konvensional, untuk mengakses pembiayaan. Hal ini sejalan dengan temuan Wulandari dan Purwanti (2020), yang menyatakan bahwa fintech syariah dapat menjangkau segmen masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal.

Namun, di sisi lain, tantangan terbesar yang dihadapi oleh fintech syariah adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Menurut Susanto (2021), banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya perbedaan antara produk keuangan syariah dan konvensional, sehingga mereka cenderung memilih produk keuangan yang lebih familiar meskipun fintech syariah telah menawarkan produk yang lebih sesuai dengan prinsip agama. Hal ini mengindikasikan perlunya edukasi yang lebih intensif dan penyuluhan mengenai manfaat dan prinsip dasar ekonomi syariah dalam fintech.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa model pinjaman online berbasis syariah di Indonesia sebagian besar mengadopsi akad qard hasan dan murabahah. Dalam hal ini, penggunaan akad qard hasan untuk pinjaman tanpa bunga banyak diimplementasikan dalam platform fintech syariah. Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf (2020), akad ini memungkinkan pengguna untuk meminjam uang tanpa dikenakan bunga, yang merupakan salah satu keunggulan utama dari produk pinjaman berbasis syariah. Namun, meskipun akad ini diterapkan, beberapa pelaku industri menyatakan bahwa keberlanjutan model bisnis qard hasan terkadang terhambat oleh kesulitan dalam menjaga kelancaran arus kas operasional platform.

Temuan lainnya adalah pentingnya aspek regulasi dalam mendukung pengembangan fintech syariah. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan sejumlah peraturan yang mengatur operasional fintech syariah, meskipun ada beberapa kelemahan dalam penerapannya. Penelitian oleh Rahmatullah dan Fauziah (2019) mengungkapkan bahwa meskipun regulasi fintech syariah di Indonesia sudah ada, implementasi yang kurang konsisten di berbagai daerah menjadi kendala bagi fintech syariah untuk berkembang secara merata. Selain itu, beberapa platform fintech syariah masih kesulitan dalam memperoleh lisensi dan izin operasional dari OJK, yang terkadang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut.

Pada sisi lain, observasi terhadap beberapa platform fintech syariah menunjukkan bahwa beberapa model pinjaman online sudah berhasil mengimplementasikan transparansi yang tinggi dalam operasional mereka. Seluruh informasi terkait biaya, akad, dan kewajiban pinjaman dijelaskan secara rinci kepada pengguna. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi. Seperti yang diungkapkan oleh Wulandari dan Purwanti (2020), transparansi dalam fintech syariah menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa tidak ada unsur eksploitasi atau ketidakadilan yang terjadi dalam transaksi. Namun, masih ada beberapa platform yang belum sepenuhnya mengimplementasikan transparansi ini, yang berpotensi merugikan pengguna di masa mendatang.

Dari sisi pengguna, penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan pinjaman online syariah memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai produk yang mereka gunakan. Meskipun pengguna percaya bahwa produk pinjaman syariah lebih sesuai dengan prinsip agama, mereka sering kali tidak mengetahui perbedaan antara produk pinjaman syariah dan konvensional secara rinci. Hal ini sejalan dengan pendapat Susanto (2021) yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah dapat menghambat adopsi layanan fintech syariah di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi kepada pengguna sangat diperlukan agar mereka tidak hanya mengetahui produk secara umum, tetapi juga memahami detail mekanisme dan akad yang digunakan.

Selain itu, penelitian ini juga mencatat adanya perbedaan dalam penerimaan terhadap fintech syariah antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Di wilayah perkotaan, penerimaan terhadap layanan fintech syariah relatif lebih tinggi karena akses terhadap teknologi yang lebih mudah dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang lebih baik. Sebaliknya, di daerah pedesaan, penerimaan terhadap fintech syariah masih rendah. Menurut Prasetyo dan Sutopo (2018), hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi teknologi dan terbatasnya akses internet di banyak wilayah pedesaan. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan kondisi lokal agar fintech syariah bisa lebih diterima di masyarakat.

Dalam hal keberlanjutan fintech syariah, beberapa pelaku industri fintech syariah mengungkapkan bahwa mereka menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan bisnis, terutama dalam menghadapi kompetisi dari fintech konvensional. Keberadaan fintech konvensional yang sudah lebih mapan dengan berbagai produk dan layanan yang lebih dikenal

masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi fintech syariah untuk bersaing. Namun, banyak pelaku industri fintech syariah yang optimistis bahwa pasar fintech syariah akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa banyak platform fintech syariah yang sudah mulai menawarkan fitur-fitur inovatif, seperti pembayaran berbasis QR code, serta integrasi dengan platform e-commerce. Ini menunjukkan bahwa fintech syariah tidak hanya terfokus pada pinjaman online saja, tetapi juga berusaha untuk memperluas jangkauannya ke layanan keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang dikemukakan oleh Rahmatullah dan Fauziah (2019), inovasi dalam fintech syariah sangat penting untuk menarik lebih banyak pengguna dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga mencatat bahwa sebagian besar pengguna layanan pinjaman online syariah berasal dari kalangan pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM). Hal ini menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendukung pembiayaan bagi UMKM yang seringkali kesulitan mendapatkan akses keuangan dari bank konvensional. Prasetyo dan Sutopo (2018) menyatakan bahwa fintech syariah berpotensi untuk menjadi solusi bagi masalah pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM, sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Namun, meskipun fintech syariah menawarkan banyak keuntungan, risikonya juga tidak bisa diabaikan. Salah satu risiko utama adalah potensi terjadinya penipuan atau kesalahan dalam implementasi akad yang digunakan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari otoritas terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang terjadi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Rahmatullah dan Fauziah (2019) juga menyebutkan bahwa meskipun regulasi ada, pengawasan yang lebih efektif sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko penipuan dan menjamin keberlanjutan fintech syariah di masa depan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistem keuangan yang inklusif dan berbasis prinsip syariah di Indonesia. Meskipun ada tantangan dalam hal literasi keuangan syariah dan regulasi yang masih perlu diperbaiki, banyak aspek positif yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri fintech syariah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi fintech syariah dalam menciptakan inklusi keuangan yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekosistem fintech syariah di Indonesia memiliki potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan dengan menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Fintech syariah memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM). Meskipun demikian,

tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi keuangan syariah, yang mempersulit masyarakat untuk membedakan antara produk keuangan syariah dan konvensional. Oleh karena itu, edukasi dan penyuluhan yang lebih intensif mengenai prinsip ekonomi syariah sangat diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan fintech syariah secara optimal.

Selain itu, meskipun fintech syariah sudah menerapkan akad *qard hasan* dan *murabahah* dengan transparansi yang baik, keberlanjutan operasionalnya masih terhambat oleh masalah kelancaran arus kas dan pendanaan. Pengawasan yang lebih ketat dari pihak regulator serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan fintech syariah perlu diperkuat untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan memastikan perkembangan yang sehat. Dengan demikian, fintech syariah dapat terus berinovasi dan berkembang, memperluas jangkauan layanannya ke daerah-daerah yang kurang terlayani, serta meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat agar dapat mewujudkan inklusi keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V., & Clarke, V. (2013). *Successful Qualitative Research: A Practical Guide For Beginners*. Sage.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rev. ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, B., & Sutopo, W. (2018). *Inklusi Keuangan Digital di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(2), 45-59.
- Rahmatullah, A., & Fauziah, R. (2019). *Regulasi Fintech Syariah di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 14(3), 120-135.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, E. (2021). *Problematika Pinjaman Online di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 100-112.
- Wulandari, R., & Purwanti, E. (2020). *Literasi Keuangan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Keuangan Islam*, 12(3), 220-230.
- Yusuf, M. (2020). *Implementasi Maqashid Syariah dalam Fintech*. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 18(2), 50-70.